

**PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM  
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA  
PASCA BERLAKUNYA KUHP 2023**

**TESIS**

**Oleh:**

**MARIA HERLINA KARMELITA NGABUT**

**2402198050**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM  
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA  
PASCA BERLAKUNYA KUHP 2023**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:**

**MARIA HERLINA KARMELOTA NGABUT**

**2402198050**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2026**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Herlina Karmelita Ngabut

NIM : 2402198050

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
**“Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia Pasca Berlakunya Kuhp 2023”** :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Januari 2026



Maria Herlina Karmelita Ngabut  
NIM. 2402198050



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM  
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA PASCA  
BERLAKUNYA KUHP 2023”**

Oleh:

Nama : Maria Herlina Karmelita Ngabut  
NIM : 2402198050  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.  
NIP/NUPTK: 951400/2536741642130092

Pembimbing II

Dr. Armunanto Hartanaean, S.E., S.H., M.H.  
NIP/NUPTK: 211059/6443754655130123

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.  
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Hendri Javadi, S.H., M.H.  
NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Maria Herlina Karmelita Ngabut  
NIM : 2402198050  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP 2023”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang L.Panggabean, S.H, M.Hum.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 15 Januari 2026



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Herlina Karmelita Ngabut

NIM : 2402198050

Fakultas : Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Tugas Akhir : TESIS

Judul : **Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia Pasca Berlakunya Kuhp 2023**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta 15 Januari 2026



Maria Herlina Karmelita Ngabut  
NIM. 2402198050

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul **“Pembaruan Hukum Pidana Dalam Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP 2023”**. Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh jenjang Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Dalam proses penyusunan proposal ini, saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi.

Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn., selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku direktur program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
4. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Prof. Dr. Mompang L.Panggabean, S.H, M.Hum., selaku Dosen pembimbing I.
6. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II.
7. Para Dosen Pengajar program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tua tercinta, serta seluruh keluarga besar, atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang tiada henti dan suami saya Rio Sukmayoni juga anak tercinta Raras , yang telah memberikan motivasi dan doa selama penyelesaian studi ini.

Saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, saya juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan..

Jakarta, 15 Januari 2026

Maria Herlina Karmelita Ngabut  
NIM. 2402198050

## DAFTAR ISI

Lembar Judul .....	i
Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing .....	iii
Lembar Persetujuan Dosen Penguji.....	iv
Lembar Pernyataan Publikasi Tugas Akhir .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Abstrak .....	ix
<i>Abstract</i> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	16
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian .....	31
G. Orisinalitas Penelitian .....	39
H. Rencana Sistematika Penulisan .....	43
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana ...</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	46
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	49
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ....	51

<b>B. Tinjauan Umum tentang Korporasi .....</b>	<b>55</b>
1. Pengertian Korporasi .....	55
2. Bentuk-bentuk Korporasi.....	58
<b>BAB III: PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 168/PID.B/LH/2023/PN BLS, PUTUSAN NOMOR 289/PID.B/2024/PN JKT.UTR, DAN PUTUSAN NOMOR 546/PID.B/2024/PN LLG DALAM MENETAPKAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.....</b>	<b>61</b>
A. Kasus Posisi .....	61
B. Pertimbangan Hakim .....	66
C. Amar Putusan .....	72
D. Analisis.....	74
<b>BAB IV : URGENSI DAN ARAH PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP 2023 .....</b>	<b>84</b>
A. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Sebelum Berlakunya UU No. 1/2023.....	84
B. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Setelah Berlakunya UU No. 1/2023.....	93
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## ABSTRAK

Judul Tesis: PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM  
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA  
PASCA BERLAKUNYA KUHP 2023

Kata Kunci: Hukum Pidana, Korporasi, KUHP 2023

Meningkatnya kompleksitas kejahatan oleh korporasi di Indonesia, baik di bidang lingkungan, industri, maupun keselamatan publik, yang belum sepenuhnya diimbangi oleh efektivitas sistem hukum pidana. Sebelum berlakunya KUHP 2023, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai UU sektoral, dan seringkali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Studi ini bermaksud guna menganalisis perbandingan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 168/Pid.B/LH/2023/PN BLS, Putusan No. 289/Pid.B/2024/PN JKT.UTR, dan Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN LLG, serta mengkaji urgensi dan arah pembaruan hukum pidana dalam sistem pertanggungjawaban korporasi pasca berlakunya KUHP 2023.

Dengan menggunakan perspektif yuridis-sosiologis, teknik penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Hukum dan teori hukum dipelajari melalui lensa pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris dipakai guna memahami penerapan hukum dalam praktik serta pandangan aparat penegak hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memiliki pola yang seragam. Hakim dalam beberapa putusan masih menempatkan individu sebagai pelaku utama, bukan korporasi sebagai entitas hukum. Padahal, KUHP 2023 telah membuka ruang pertanggungjawaban langsung bagi badan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana yang menekankan penerapan teori *Real Entity* dan *Corporate Culture* guna memastikan korporasi benar-benar bertanggung jawab atas kebijakan dan sistem internalnya yang melahirkan tindak pidana. Pembaruan ini diharapkan bisa memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan, dan tanggung jawab sosial korporasi.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Korporasi, KUHP 2023

## **ABSTRACT**

*Thesis Title: CRIMINAL LAW REFORM IN THE CORPORATE ACCOUNTABILITY SYSTEM IN INDONESIA AFTER THE ENACTMENT OF THE 2023 CRIMINAL CODE*

*Keywords: Criminal Law, Corporation, Criminal Code 2023*

*The increasing complexity of crimes committed by corporations in Indonesia, both in the environmental, industrial, and public safety sectors, has not been fully offset by the effectiveness of the criminal law system. Prior to the enactment of the 2023 Criminal Code, regulations regarding corporate criminal liability were scattered in various sectoral laws, and often caused inconsistencies in their implementation. This study aims to analyze the comparison of legal considerations in Decision Number 168/Pid.B/LH/2023/PN BLS, Decision Number 289/Pid.B/2024/PN JKT. UTR, and Decision Number 546/Pid.B/2024/PN LLG, as well as reviewing the urgency and direction of criminal law reform in the corporate accountability system after the enactment of the 2023 Criminal Code.*

*The research method used is a normative legal method with a juridical-sociological approach. The normative approach is used to examine laws and regulations and legal doctrines, while the empirical approach is used to understand the application of the law in practice and the views of law enforcement officials.*

*The results of the study show that the implementation of criminal liability against corporations in Indonesia is still partial and does not have a uniform pattern. Judges in some rulings still place individuals as the main perpetrators, not corporations as legal entities. In fact, the 2023 Criminal Code has opened up space for direct accountability for legal entities. Based on these findings, the author emphasizes the importance of criminal law reform that emphasizes the application of Real Entity and Corporate Culture theories to ensure that corporations are truly responsible for their internal policies and systems that give birth to criminal acts. These reforms are expected to strengthen the effectiveness of law enforcement and create a balance between economic interests, justice, and corporate social responsibility.*

*Keywords: Criminal Law, Corporation, Criminal Code 2023*